



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA CILEGON
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TENTANG**



PROGRAM BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS)

Nomor: **B- 93 /PP.04/II/2026**

Nomor: **582/Un.17/R/HM.01/09/2026**

Bissmillahirrahmanirrahim,

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan**, bulan **Februari**, tahun **Dua ribu dua puluh enam (09-02-2026)** bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. H. Isomudin, S.H., M.Pd**, Selaku Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor. 450.05/Kep.258-Kesra/2025 tanggal 31 Oktober 2025, yang dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon**, yang berkedudukan di Jl. Bojonegara Ruko Metro Cilegon Blok A1 No.24 Kel. Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon, untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- II. **Dr. Dedi Sunardi, M.H**, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tanggal 14 Agustus 2025 Nomor . 376/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/8/2025 yang dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten**, yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ini disebut :

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lainnya dalam suatu Perjanjian dengan prinsip saling menghormati dan saling mendukung tugas dan fungsi lembaga masing-masing **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah non struktural (BAZNAS) yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara Nasional;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk Bidang pendistribusian sebagai tugas pemberi Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
- c. Bahwa BAZNAS sebagai **PIHAK PERTAMA** sebagai tugas pemberi Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang ditunjuk untuk (1) menyediakan dana pendidikan guna terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu/miskin sebagai tanggung jawab generasi penerus; (2) menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlakul karimah;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berdasarkan Surat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menyelenggarakan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia.
- e. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PARA PIHAK** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivis Sosial Keagamaan dan kemasyarakatan yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini;

PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan didasarkan atas itikad baik yang mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam sebagai peserta didik berprestasi yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).
2. Jenjang pendidikan adalah pendidikan formal jenjang program sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
3. Seleksi adalah proses penjurian calon peserta yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**. Seleksi diselenggarakan secara tertulis dan wawancara serta harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Bagi calon peserta yang lulus seleksi berhak mendapatkan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan mengikuti pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
4. Proses pendidikan adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang dilaksanakan untuk berlangsungnya pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk proses wisuda.
5. Istilah yang terkait dengan Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat **PIHAK KEDUA** yang memiliki prestasi akademik dan mempunyai kontribusi serta pengalaman aktivitas Sosial Keagamaan dan kemasyarakatan yang baik namun berasal dari latar belakang ekonomi keluarga pra-sejahtera dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini;
6. Pemberian Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah Program Beasiswa Strata satu (S1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon dalam rangka menyiapkan insan Kota Cilegon khususnya dan Indonesia umumnya memiliki aqidah yang kuat, berakhlak mulia dan kompetitif sesuai visi pendidikan nasional, program ini merupakan program yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon.
7. Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** Lembaga Pemerintah non struktural (BAZNAS) Kota Cilegon dan Perguruan Tinggi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk memberi bantuan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) berupa bantuan keuangan dan uang saku kepada mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) guna penyelesaian permasalahan dan kemiskinan di Kota Cilegon.
2. Tujuan pelaksanaan Perjanjian ini adalah :
 - a. Tujuan umum program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tujuan khusus Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah ikut membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada jenjang perguruan tinggi, berdasarkan pada prioritas program pendidikan nasional dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS);
 - c. Untuk mencapai tujuan tersebut, **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan proses pendidikan bagi peserta program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 (dua) dan ayat 4 (empat) Perjanjian ini.

PASAL 3
PESERTA PENDIDIKAN

1. Peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) program Studi jenjang pendidikan Program Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Perguruan **Tinggi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah 9 (sembilan) orang** dan telah menjalani proses seleksi, selanjutnya mengikuti proses belajar pada **PIHAK KEDUA**.
2. Nama-nama peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah seperti pada lampiran 1, Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah dan / atau mengganti nama-nama peserta yang telah

tercantum pada lampiran 1 Perjanjian ini tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

SYARAT PESERTA

Syarat peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah:

- a. Muslim;
- b. Keluarga tidak mampu (dhuafa);
- c. Warga Kota Cilegon sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga;
- d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan diterima di perguruan tinggi Mitra;
- e. Tidak menikah selama mendapatkan Beasiswa;
- f. Belum ada yang berpendidikan Sarjana/(S1) strata 1 dalam satu keluarga;
- g. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain;
- h. Mahasiswa berprestasi dan aktif mengikuti kegiatan keislaman di kampus;
- i. Bersedia menjadi relawan Program BAZNAS Kota Cilegon, seperti relawan; bencana dan menjadi mentor pendidikan/dakwah;

PASAL 5

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

1. Jangka waktu pendidikan pada Program Jenjang Pendidikan sarjana (S1) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah selama maksimal 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
2. Bagi peserta penerima Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tidak diberikan perpanjangan waktu dalam pemberian beasiswa.

PASAL 6

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (3), diwajibkan menyampaikan laporan evaluasi perkembangan akademik dari peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

BIAYA PENDIDIKAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** dari Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon dan **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab membiayai pendidikan untuk setiap orang sebesar yang tercantum dalam lampiran Perjanjian pada kolom 7 (tujuh) per semester per orang, selama jangka waktu pendidikan sebagaimana pada pasal 5 ayat (1).

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Ketentuan pembayaran keseluruhan beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 akan dilaksanakan pembayaran beasiswa per semester sebesar yang tercantum dalam lampiran Perjanjian pada kolom 7 (tujuh) per semester per orang.
 - b. Besaran Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - c. Beasiswa Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** akan dibayarkan melalui pembayaran langsung (LS) ke nomor rekening Bank BTN 00391-01-30-000007-8 atas nama RPL 020 BLU UIN SMH Banten untuk Dana Kelola untuk uang UKT setelah peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) menyelesaikan pelaporan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1).
2. Pembayaran keseluruhan Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) akan dihentikan apabila mahasiswa:
 - a. Memperoleh IPK $\leq 3,00$ selama 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. Tidak selesai studi $>$ delapan semester;
 - c. Droup Out;
 - d. Pindah Kampus, atau mengundurkan diri;
 - e. Menikah;
 - f. Hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sesuai dengan ketentuan ayat (2), **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan pembayaran beasiswa bagi peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), dan kepada mahasiswa berhak melanjutkan studi atas biaya sendiri sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku surut (retroaktif) sejak tanggal dimulainya kegiatan pemberian Beasiswa ini pada awal semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang telah dilaksanakan sebelum penandatanganan Perjanjian ini, sebagaimana dibuktikan dengan berita acara/pencatatan pelaksanaan kegiatan (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif").
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif (selanjutnya disebut "Jangka Waktu").
3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena alasan apapun, pengakhiran kesepakatan ini tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sampai saat diakhirinya Perjanjian ini;

PASAL 10

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima laporan secara tertulis mengenai evaluasi hasil studi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir.
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima dana Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1).
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan publikasi, dokumentasi bersama **PIHAK KEDUA** mengacu pada persyaratan yang diatur didalam Perjanjian ini.
 - b. Menetapkan dan memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3);
 - c. Melaksanakan kegiatan Koordinasi dan pertemuan umum dengan penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara priodik terhadap pengelolaan program beasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang telah ditentukan terhadap pelaksanaan program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS);
 - e. Membayar dana kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pasal 7 yang dilaksanakan sesuai tata cara pembayaran yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur didalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Mengajukan secara tertulis daftar nama-nama mahasiswa calon penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) hasil seleksi yang lulus kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan laporan evaluasi hasil perkembangan studi (Indeks Prestasi) kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)

PASAL 11

FORCE MAJEUR

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
3. Yang termasuk *force majeure* adalah keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PASAL 12

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal terjadi permasalahan sengketa berkenaan dengan subyek dan obyek Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang di Programkan, diselesaikan dengan mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam satu Perjanjian Tambahan

(*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK-PIHAK** yang disebutkan di awal **PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)** ini adalah **PIHAK** yang sah untuk mewakili masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian ini;
2. Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Apabila diperlukan, hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15

PENUTUP

1. Perjanjian ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS)
Kota Cilegon



Dr. H. Isomudin, S.H., M.Pd

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama
UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten



Dr. Dedi Sunardi, M.H

Lampiran : Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Nomor : B-93/PP.04/II/2026
Nomor : 582/Un.17/R/HM.01/09/2026
Tentang : Nama-nama penerima bantuan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	Alamat	Jurusan	Perguruan Tinggi	Besar biaya UKT/	
1		2	3	4	5	6	7
1	Nailatul Isma	251303021	Link. Pegantungan Lapangan Coklat RT 008/007 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	Sejarah PI	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 2.800.000,-	
2	Ahmadinejad	251401069	Link. Baru RT 002/008 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	Komunikasi dan Penyiaran Bahasa Inggris	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 3.400.000,-	
3	Risma Lailaturrahmah	251103036	Link. Rombongan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kepuh Kec. Ciwandan	Pendidikan Agama Islam	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 1.900.000,-	
4	Suci Mahatul Awaliyah	251101016	Link. Tegal Buntu RT. 016 RW. 007 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan	Bimbingan Konseling	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 1.000.000,-	
5	Felisa Fathureysa	251402019	Link. Bujang Gadung wetan RT. 003/003 Kel. Rawa Arum, Kec. Grogol	Hukum Tata Negara	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 500.000,-	
6	Dea Naysila Meilani	251202092	Link. Tegal wangi Tengah RT. 001/001 Kel. Rawa Arum Kec. Grogol	PGMI	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 2.800.000,-	
7	Firda Pratiwi	251104047	Link Kalang Anyar RT 002 RW 001, Kel Kedaleman, Kec. Cibeber	Pendidikan Agama Islam	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 400.000,-	
8	Aini Agnia	251101027	Link. Curug Gerotan RT 002 RW 006, Kel Karang Asem, Kec. Cibeber.	Asuransi Syariah	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 400.000,-	
9	Amelia	251503002	Link. Masigit RT. 003/008 Ciangkil Kec. Ciangkil				

Cilegon, 09 Februari 2026

PIHAK PERTAMA

Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon



Dr. H. Isomudin, S.H., M.Pd

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Dedi Sunardi, M.H



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA CILEGON
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN



TENTANG
PROGRAM BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS)

Nomor: **B- 93 /PP.04/II/2026**

Nomor: **582/Un.17/R/HM.01/09/2026**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan**, bulan **Februari**, tahun **Dua ribu dua puluh enam (09-02-2026)** bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. H. Isomodin, S.H., M.Pd**, Selaku Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor. 450.05/Kep.258-Kesra/2025 tanggal 31 Oktober 2025, yang dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon**, yang berkedudukan di Jl. Bojonegara Ruko Metro Cilegon Blok A1 No.24 Kel. Panggungrawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon, untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- II. **Dr. Dedi Sunardi, M.H**, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tanggal 14 Agustus 2025 Nomor . 376/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/8/2025 yang dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten**, yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) ini disebut :

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lainnya dalam suatu Perjanjian dengan prinsip saling menghormati dan saling mendukung tugas dan fungsi lembaga masing-masing **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah non struktural (BAZNAS) yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara Nasional;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk Bidang pendistribusian sebagai tugas pemberi Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
- c. Bahwa BAZNAS sebagai **PIHAK PERTAMA** sebagai tugas pemberi Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang ditunjuk untuk (1) menyediakan dana pendidikan guna terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu/miskin sebagai tanggung jawab generasi penerus; (2) menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlakul karimah;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berdasarkan Surat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menyelenggarakan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia.
- e. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PARA PIHAK** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivis Sosial Keagamaan dan kemasyarakatan yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini;

PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dengan didasarkan atas itikad baik yang mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam sebagai peserta didik berprestasi yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).
2. Jenjang pendidikan adalah pendidikan formal jenjang program sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
3. Seleksi adalah proses penjurangan calon peserta yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**. Seleksi diselenggarakan secara tertulis dan wawancara serta harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Bagi calon peserta yang lulus seleksi berhak mendapatkan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan mengikuti pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
4. Proses pendidikan adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang dilaksanakan untuk berlangsungnya pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk proses wisuda.
5. Istilah yang terkait dengan Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat **PIHAK KEDUA** yang memiliki prestasi akademik dan mempunyai kontribusi serta pengalaman aktivitas Sosial Keagamaan dan kemasyarakatan yang baik namun berasal dari latar belakang ekonomi keluarga pra-sejahtera dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini;
6. Pemberian Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah Program Beasiswa Strata satu (S1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon dalam rangka menyiapkan insan Kota Cilegon khususnya dan Indonesia umumnya memiliki aqidah yang kuat, berakhlak mulia dan kompetitif sesuai visi pendidikan nasional, program ini merupakan program yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon.
7. Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** Lembaga Pemerintah non struktural (BAZNAS) Kota Cilegon dan Perguruan Tinggi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk memberi bantuan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) berupa bantuan keuangan dan uang saku kepada mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) guna penyelesaian permasalahan dan kemiskinan di Kota Cilegon.
2. Tujuan pelaksanaan Perjanjian ini adalah :
 - a. Tujuan umum program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tujuan khusus Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah ikut membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada jenjang perguruan tinggi, berdasarkan pada prioritas program pendidikan nasional dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pemberian bantuan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS);
 - c. Untuk mencapai tujuan tersebut, **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan proses pendidikan bagi peserta program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 (dua) dan ayat 4 (empat) Perjanjian ini.

PASAL 3
PESERTA PENDIDIKAN

1. Peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) program Studi jenjang pendidikan. Program Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berjumlah 9 (sembilan) orang dan telah menjalani proses seleksi, selanjutnya mengikuti proses belajar pada **PIHAK KEDUA**.
2. Nama-nama peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah seperti pada lampiran 1, Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah dan / atau mengganti nama-nama peserta yang telah

tercantum pada lampiran 1 Perjanjian ini tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

SYARAT PESERTA

Syarat peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah:

- a. Muslim;
- b. Keluarga tidak mampu (dhuafa);
- c. Warga Kota Cilegon sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga;
- d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan diterima di perguruan tinggi Mitra;
- e. Tidak menikah selama mendapatkan Beasiswa;
- f. Belum ada yang berpendidikan Sarjana/(S1) strata 1 dalam satu keluarga;
- g. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain;
- h. Mahasiswa berprestasi dan aktif mengikuti kegiatan keislaman di kampus;
- i. Bersedia menjadi relawan Program BAZNAS Kota Cilegon, seperti relawan; bencana dan menjadi mentor pendidikan/dakwah;

PASAL 5

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

1. Jangka waktu pendidikan pada Program Jenjang Pendidikan sarjana (S1) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah selama maksimal 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
2. Bagi peserta penerima Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) tidak diberikan perpanjangan waktu dalam pemberian beasiswa.

PASAL 6

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (3), diwajibkan menyampaikan laporan evaluasi perkembangan akademik dari peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

BIAYA PENDIDIKAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** dari Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon dan **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab membiayai pendidikan untuk setiap orang sebesar yang tercantum dalam lampiran Perjanjian pada kolom 7 (tujuh) per semester per orang, selama jangka waktu pendidikan sebagaimana pada pasal 5 ayat (1).

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Ketentuan pembayaran keseluruhan beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 akan dilaksanakan pembayaran beasiswa per semester sebesar yang tercantum dalam lampiran Perjanjian pada kolom 7 (tujuh) per semester per orang.
 - b. Besaran Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
 - c. Beasiswa Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** akan dibayarkan melalui pembayaran langsung (LS) ke nomor rekening Bank BTN 00391-01-30-000007-8 atas nama **RPL 020 BLU UIN SMH Banten untuk Dana Kelola** untuk uang UKT setelah peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) menyelesaikan pelaporan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1).
2. Pembayaran keseluruhan Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) akan dihentikan apabila mahasiswa:
 - a. Memperoleh IPK $\leq 3,00$ selama 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. Tidak selesai studi > delapan semester;
 - c. Droup Out;
 - d. Pindah Kampus, atau mengundurkan diri;
 - e. Menikah;
 - f. Hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sesuai dengan ketentuan ayat (2), **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan pembayaran beasiswa bagi peserta Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), dan kepada mahasiswa berhak melanjutkan studi atas biaya sendiri sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku surut (retroaktif) sejak tanggal dimulainya kegiatan pemberian Beasiswa ini pada awal semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang telah dilaksanakan sebelum penandatanganan Perjanjian ini, sebagaimana dibuktikan dengan berita acara/pencatatan pelaksanaan kegiatan (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif").
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif (selanjutnya disebut "Jangka Waktu").
3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena alasan apapun, pengakhiran kesepakatan ini tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sampai saat diakhirinya Perjanjian ini;

PASAL 10

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima laporan secara tertulis mengenai evaluasi hasil studi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester berakhir.
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima dana Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1).
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan publikasi, dokumentasi bersama **PIHAK KEDUA** mengacu pada persyaratan yang diatur didalam Perjanjian ini.
 - b. Menetapkan dan memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3);
 - c. Melaksanakan kegiatan Koordinasi dan pertemuan umum dengan penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara priodik terhadap pengelolaan program beasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang telah ditentukan terhadap pelaksanaan program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS);
 - e. Membayar dana kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pasal 7 yang dilaksanakan sesuai tata cara pembayaran yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur didalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Mengajukan secara tertulis daftar nama-nama mahasiswa calon penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) hasil seleksi yang lulus kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan laporan evaluasi hasil perkembangan studi (Indeks Prestasi) kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)

PASAL 11

FORCE MAJEUR

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
3. Yang termasuk *force majeure* adalah keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PASAL 12

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal terjadi permasalahan sengketa berkenaan dengan subyek dan obyek Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang di Programkan, diselesaikan dengan mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam satu Perjanjian Tambahan

(*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK-PIHAK** yang disebutkan di awal **PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)** ini adalah **PIHAK** yang sah untuk mewakili masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian ini;
2. Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Apabila diperlukan, hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15

PENUTUP

1. Perjanjian ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS)
Kota Cilegon



Dr. H. Isomudin, S.H., M.Pd

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Dr. Dedj Sunardi, M.H

Lampiran : Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
 Nomor : B-93 /PP.04/II/2026
 Nomor : 582/Un.17/R/HM.01/09/ 2026
 Tentang : Nama-nama penerima bantuan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA
 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	Alamat	Jurusan	Perguruan Tinggi	Besar biaya UKT/
1	Nailatul Isma	251303021	4 Link. Pegantungan Lapangan Coklat RT 008/007 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	5 Sejarah PI	6 UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	7 Rp. 2.800.000,-
2	Ahmadinejad	251401069	Link. Baru RT 002/008 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	Komunikasi dan Penyiaran	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 3.400.000,-
3	Risma Lailaturohmah	251103036	Link. Rombongan RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kepuh Kec. Ciwandan	Bahasa Inggris	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 3.400.000,-
4	Suci Ma'natul Awaliyah	251101016	Link. Tegal Buntu RT. 016 RW. 007 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan	Pendidikan Agama Islam	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 1.900.000,-
5	Felisa Fathureysa	251402019	Link. Bujang Gadung wetan RT. 003/003 Kel. Rawa Arum, Kec. Grogol	Bimbingan Konseling	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 1.000.000,-
6	Dea Naysila Meilani	251202092	Link. Tegal wangi Tengah RT. 001/001 Kel. Rawa Arum Kec. Grogol	Hukum Tata Negara	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 500.000,-
7	Firda Pratiwi	251104047	Link Kalang Anyar RT 002 RW 001, Kel Kedaleman, Kec. Cibeber	PGMI	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 2.800.000,-
8	Aimi Agnia	251101027	Link. Curug Gerotan RT 002 RW 006, Kel Karang Asem, Kec. Cibeber.	Pendidikan Agama Islam	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 400.000,-
9	Amelia	251503002	Link. Masigit RT. 003/008 Citangkil Kec. Citangkil	Asuransi Syariah	UIN SMH (Sultan Maulana Hasanudin) Banten	Rp. 400.000,-

Cilegon, 09 Februari 2026

PIHAK PERTAMA


Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon



Dr. H. Isomudin, S.H., M.Pd

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Dr. Dedi Sunardi, M.H